



**PENETAPAN**

Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PRAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**LALU MAHLI BIN LALU GANZALI**, NIK 5202023112740004, lahir di Batutulis, 31 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Tulis, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I.

**BAIQ MUSTIATI BINTI LALU MASRIK ALIAS H. LALU MUSTAKIM**, NIK 520202550870001, lahir di Batutulis, 15 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Batutulis, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 01 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 1993 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Batutulis, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Lalu Masrik alias H. Lalu Mustakim yang dalam pengucapan akad nikah berwakil kepada Haji Muhammad Absussalam dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Lalu Ruslan dan Mamiq Sriwati dengan mas kawin berupa 1 (satu) Al-Qur'an dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat, semenda maupun sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. Lalu Ifan Maulana, Laki-laki, lahir 30 September 1995;
  - b. Lalu Wahyu Nasrullah, Laki-laki, lahir 31 Oktober 2003;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Lalu Mahli bin Lalu Ganzali**) dengan Pemohon II (**BAIQ MUSTIATI BINTI LALU MASRIK alias H. LALU MUSTAKIM**) yang dilaksanakan pada 7 Maret 1993 di Dusun Batutulis, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dengan perubahan pada identitas Pemohon II dan pada posita angka 2 terkait saksi pernikahan para Pemohon sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 16 Juli 2024 dan sebagaimana telah tertera dalam duduk perkara di atas;

## Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Lalu Mahli** (Pemohon I) Nomor: 5202023112740004, tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Baiq Mustiati** (Pemohon II) Nomor: 5202025508750001, tanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Husnul Hatim** (Pemohon I) Nomor: 5202020101080836, tanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

- Asli Surat Keterangan atas nama **Lalu Mahli** (Pemohon I) dan Baiq Mustiati (Pemohon II) Nomor: B.220/KUA.5202021/PW.01/VI/2024, tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

## Bukti Saksi

- Saksi 1 Para Pemohon: **Lalu Masrik alias H. Lalu Mustakim bin Rumijit**, usia 84 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batutulis, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Lalu Mahli bin Lalu Ganzali dan mengenal Pemohon II bernama Baiq Mustiati binti Lalu Masrik alias H. Lalu Mustakim;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 07 Maret 1993;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Batutulis, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 4 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dengan usia 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **Lalu Masrik alias H. Lalu Mustakim** (saksi sendiri) yang telah berwakil kepada **H. Muhammad Abdussalam**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **H. Lalu Ruslan** dan **Mamiq Sriwati**;
- Bahwa yang menjadi mahar pada waktu Para Pemohon menikah berupa Al-quran dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa ada prosesi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: Lalu Ifan Maulana, Laki-laki, lahir 30 September 1995 dan Lalu Wahyu Nasrullah, Laki-laki, lahir 31 Oktober 2003;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Saksi 2 Para Pemohon: **H. Lalu Madani, S.Pd. bin Mamiq Masuri**, tempat tanggal lahir, Batutulis, 31 Desember 1957, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Dusun Batutulis, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, saksi merupakan Sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Lalu Mahli bin Lalu Ganzali dan mengenal Pemohon II bernama Baiq Mustiati binti Lalu Masrik alias H. Lalu Mustakim;

Halaman 5 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 07 Maret 1993;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Batutulis, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dengan usia 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **Lalu Masrik alias H. Lalu Mustakim** yang telah berwakil kepada **H. Muhammad Abdussalam**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah **H. Lalu Ruslan** dan **Mamiq Sriwati**;
- Bahwa yang menjadi mahar pada waktu Para Pemohon menikah berupa Al-quran dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa ada prosesi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: Lalu Ifan Maulana, Laki-laki, lahir 30 September 1995 dan Lalu Wahyu Nasrullah, Laki-laki, lahir 31 Oktober 2003;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Halaman 6 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Pengumuman**

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Praya dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama jo Keputusan Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III, dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV) jo Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama;

### **Kehadiran para Pihak**

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Para Pemohon di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 7 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Dusun Batutulis, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 07 Maret 1993, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama **Lalu Masrik alias H. Lalu Mustakim** yang telah berwakil kepada **H. Muhammad Abdussalam**, ada prosesi ijab Kabul, dengan maskawin berupa Al-quran dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **H. Lalu Ruslan** dan **Mamiq Sriwati**, Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum tentang keabsahan pernikahan Para Pemohon dan kepastian hukum status anak-anak Para Pemohon;

## Hal yang perlu dibuktikan

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

## Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa P.1 s/d P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Pra.



## Pertimbangan Bukti Surat

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.3 adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Dusun Batutulis, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, wilayah hukum Pengadilan Agama Praya maka secara relatif Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai istri yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai istri;



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.4 adalah asli surat bukan akta, bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jonggat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), bukti tersebut menerangkan status pernikahan Para Pemohon yang tidak tercatat di KUA Kecamatan Jonggat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai surat bukan akta dan memiliki kekuatan pembuktian bebas dan terhadap bukti P.4 tersebut Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan terkait status pernikahan para Pemohon yang tidak tercatat di KUA Kecamatan Jonggat;

#### **Pertimbangan Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah, maka saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Para Pemohon, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Pemohon, saksi-saksi memberi keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Maret 1993 di Dusun Batutulis, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, menurut Agama Islam. Pada waktu pernikahan Para Pemohon tersebut Pemohon I berstatus jejak dengan usia 18 (delapan belas) tahun dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah janda mati dengan usia 17 (tujuh belas) tahun. Yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **Lalu Masrik alias H. Lalu Mustakim** yang telah berwakil kepada **H. Muhammad Abdussalam**, ada prosesi ijab kabul. Saksi nikah pada waktu Para Pemohon menikah adalah **H. Lalu Ruslan** dan **Mamiq Sriwati** Mahar waktu pernikahan Para Pemohon berupa Al-quran dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Para Pemohon tidak pernah murtad dan bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: Lalu Ifan Maulana, Laki-laki, lahir 30 September 1995 dan Lalu Wahyu Nasrullah, Laki-laki, lahir 31 Oktober 2003, Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling menguatkan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 07 Maret 1993 di Dusun Batutulis, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama **Lalu Masrik alias H. Lalu Mustakim**, yang telah berwakil kepada **H. Muhammad Abdussalam** ada prosesi ijab kabul dengan maskawin berupa Al-quran dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **H. Lalu Ruslan** dan **Mamiq Sriwati**;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka berusia 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 17

Halaman 11 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Pra.



(tujuh belas) tahun;

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama: Lalu Ifan Maulana, Laki-laki, lahir 30 September 1995 dan Lalu Wahyu Nasrullah, Laki-laki, lahir 31 Oktober 2003;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan Para Pemohon sehingga dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

## Analisis Yuridis

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat melalui Pegawai Pencatat Nikah sehingga perkawinan Para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Para Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya, maka Majelis mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa "Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan";

Halaman 12 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam norma hukum yang terkandung dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

## لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدِي عَدُولٍ

Artinya : "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar'i lain yang terkait, Para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam norma hukum yang terkandung dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, yang diambil Alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

## أركان النكاح وهي خمسة صيغة وروجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dan sebagaimana fakta hukum Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah, ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II bernama **Lalu Masrik alias H. Lalu Mustakim** yang telah berwakil kepada **H. Muhammad Abdussalam**, saksi nikah ada 2 (dua) orang laki-laki bernama **H. Lalu Ruslan** dan **Mamiq Sriwati** maka perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan norma hukum yang terkandung dalam

Halaman 13 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil syar'i yang termuat dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil Alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وأولى الولاية أي أحق الآولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب  
والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأم والأب ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق  
ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل**

Artinya: "yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya";

Menimbang, bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Al-quran dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, sehingga Pemohon I telah menunaikan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan pada saat menikah dan Para Pemohon tidak pernah cerai. Oleh karena itu, berdasarkan fakta di atas Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat perkawinan Para Pemohon juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ini terjadi sebelum diberlakukannya perubahan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019, sehingga menggunakan ketentuan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Sehubungan dengan fakta pada waktu menikah, Pemohon I berusia 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon II berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka usia Pemohon II pada saat menikah telah memenuhi ketentuan tersebut,

Halaman 14 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan usia Pemohon I belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun usia Pemohon I pada saat menikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun fakta di persidangan menunjukkan selama lebih dari 31 (tiga puluh satu) tahun Pemohon I dan Pemohon II menjalani hidup berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun dan tidak pernah bercerai, telah dikaruniai 2 (dua) anak, tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama itu juga tidak ada pihak yang menggugat gugat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon telah mengajukan itsbat nikah untuk keabsahan perkawinan Para Pemohon dan sebagaimana fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis memandang pengajuan itsbat nikah tersebut oleh Para Pemohon dinilai sebagai iktikad baik untuk taat hukum, dan kesalahan Para Pemohon tersebut tidak harus dibebankan seterusnya kepada Para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi Para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1993 di Dusun Batutulis, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

Halaman 15 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), dikabulkan;

## **Pencatatan Pernikahan**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Para Pemohon sekaligus tempat tinggal Para Pemohon saat ini;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga), dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

## **Konklusi**

Menimbang bahwa terhadap tuntutan para Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, oleh karena permohonan para Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) para Pemohon patut dikabulkan;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

Halaman 16 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Lalu Mahli bin Lalu Ganzali**) dengan Pemohon II (**Baiq Mustiati binti Lalu Masrik alias H. Lalu Mustakim**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1993 di Dusun Batutulis, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1446 Hijriah oleh kami **Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.**, dan **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Hannan, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.**

Halaman 17 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. Hannan, B.A.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp300.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman  
Penetapan Nomor 597/Pdt.P/2024/PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)